

KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG DAMPAK PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Quan Peng^a, Yusriando^b

^aFakultas Hukum, tommy@unprimdn.ac.id, Universitas Prima Indonesia

^bFakultas Hukum, yysrnd@gmail.com, Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

Simultaneous elections will be held in 2024 which are efforts to produce local accountability, political equity and local responsiveness. Thus, democracy at the local level is familiar with the level of participation, as well as the proximity of power formed under the application of the principle of independence of people. Not only that, the election results must also be able to deliver citizens to a better social, political and economic situation. A good club wants to give birth to a good regime. Elections held in a more reliable, democratic way, want to share the obvious consequences of political change. Even so, in practice elections have spawned various clashes, including triggered by problems with voter information administration, neutrality of election executors, and the lack of discipline of election participants and political parties to legal regulations. Simultaneous elections as a national political decree leading to democracy can run in a root way and not just ritual methods.

Keywords: Simultaneous Elections, Local Accountability, Political Equity

ABSTRAK

Pemilu berbarengan akan diadakan pada tahun 2024 yang ialah usaha buat menghasilkan local accountability, political equity serta local responsiveness. Dengan sedemikian itu, pendemokrasian di tingkatan lokal terpaut akrab dengan tingkatan kesertaan, serta kedekatan daya yang dibentuk atas bawah penerapan azas independensi orang. Tidak hanya itu, hasil pemilu pula wajib sanggup menghantarkan warga pada situasi sosial, politik serta ekonomi yang lebih bagus. Pemilu yang bagus hendak melahirkan rezim yang bagus. Pemilu yang diselenggarakan dengan cara lebih handal, demokratis, hendak membagikan akibat jelas kepada pergantian politik. Walaupun begitu, dalam praktiknya Pemilu melahirkan bermacam bentrokan yang di antara lain dipicu oleh permasalahan administrasi informasi pemilih, netralitas eksekutor Pemilu, dan minimnya disiplin partisipan pilkada serta partai politik kepada peraturan yang legal. Pemilu berbarengan selaku skedul politik nasional mengarah pendemokrasian bisa berjalan dengan cara akar serta tidak hanya ritual metode semata.

Kata Kunci : Pemilu Serentak, *Local Accountability*, *Political Equity*

1. PENDAHULUAN

Penentuan Biasa (pemilu) ialah akibat masuk akal dari negeri kerakyatan, serta kerakyatan merupakan metode nyaman buat menjaga pengawasan atas negeri hukum. Pada Artikel 1 ayat (2) serta bagian(3) UUD NRI Tahun 1945 menarangkan kalau Indonesia merupakan negeri hukum yang demokratis. Demokratis berarti independensi terletak di tangan orang serta dilaksanakan bagi Undang- Undang Bawah. Kerakyatan, negeri hukum, serta negeri keselamatan jadi bawah filosofis dari penajaan pemilu. Bagi Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis yakni badan yang mereproduksi kontrak sosial terkini antara orang dengan atasan rezim Sebaliknya bagi Jimly Asshiddiqie, pemilu tidak hanya selaku konkretisasi kerakyatan serta Hak Asas Orang(HAM), pula bermaksud buat memuat serta melakukan suksesi kepemimpinan dengan cara teratur.

Dalam melakukan penentuan biasa yang demokratis, bisa dijalani dengan cara langsung ataupun tidak langsung.

Cara jauh sistem ketatanegaraan serta politik Indonesia sudah hadapi sesuatu perpindahan ataupun alih bentuk yang lebih demokratis diisyarati dengan kemajuan ketatanegaraan Republik Indonesia lewat Amandemen Hukum Bawah Tahun 1945. Amandemen Undang- Undang Bawah Tahun 1945 sudah meletakkan dasar- dasar kehidupan berbangsa serta bernegara dengan meletakkan independensi terletak ditangan orang. Skedul politik nasional penting serta mempunyai pandangan rezim serta kemasyarakatan yang besar dengan seluruh konsekuensinya untuk era depan sistem politik Indonesia merupakan Penerapan Penentuan Kepala Wilayah(Pilkada) berbarengan. Bukan cuma mengejar sasaran keserentakan penamaan, gairah kampanye, serta pelantikannya, namun pula kesejalanannya gairah di wilayah dengan skedul pembangunan yang dicanangkan Pusat supaya bisa menggapai target dengan hasil maksimum. Arsitektur politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpencair tiap- tiap kegiatannya di tingkatan lokal selaku dampak kerangka balik politik kepala daerahnya yang beraneka ragam dengan penguasa aliansi di Pusat, merupakan sintesa besar dari ulasan akar berarti dari kerakyatan pilkada selaku skedul nasional.

Penajaan pilkada berbarengan yang dilaksanakan dengan cara berangsur- angsur diawali pada 2015, setelah itu langkah kedua hendak dilaksanakan pada 15 Februari 2017 buat kepala wilayah yang era jabatannya selesai pada semester kedua 2016 serta yang selesai pada 2017. Berikutnya, dengan cara berangsur- angsur gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, 2019 serta 2020 sampai pilkada berbarengan nasional pada tahun 2024 yang mencakup semua area Indonesia. Tetapi, coret- coretan Perbaikan Hukum Pemilu serta Pilkada terpaut penerapan pilkada berbarengan yang dinormalisasi serta diadakan pada 2021, memanen membela serta anti di tengah warga serta golongan atas partai politik, yang mana coret- coretan itu bermuatan mengenai ketentuan dalam Hukum No 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada, Pilkada 2022 serta 2023 hendak dicoba berbarengan pada 2024 telah masuk dalam program Legislasi Nasional(prolegnas)..

2. METODELOGI PENELITIAN

2.1. PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK

Berikut ini jadwal pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jadwal tersebut sah dari kesimpulan rapat kerja (Raker) dan rapat dengan pendapat (RDP) komisi II DPRRI dengan menteri dalam negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum RI (KPURI), Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI), dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum RI (DKPP RI) pada senin 24 Januari 2022. Adapun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yaitu:

1. Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,
2. Pendaftaran partai politik tanggal 1-7 Agustus 2022,
3. Penetapan partai politik peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022,
4. Pembentukan PPK, PPS, dan PPLN tanggal 14 Oktober 2022 - 13 Januari 2023,
5. Pemutakhiran data pemilih (coklit) 12 Februari - 13 Maret 2023,
6. Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD tanggal 1 - 14 Mei 2023,
7. Pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden tanggal 7 - 13 September 2023,
8. Penetapan DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penetapan Pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 11 Oktober 2023,
9. Durasi kampanye selama 120 hari Mulai tanggal 14 Oktober 2023 - 10 Februari 2024,
10. Hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024,
11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 15 Februari - 20 Maret 2024,
12. Hari pemungutan suara Pilpres putaran 2 (jika ada) tanggal 12 Juni 2024.

Selain Pemilu, ada pula jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024: Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024, pemilihan ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SERENTAK

Buat mengestimasi bermacam kemampuan kekalutan hukum, Komisi II DPR menyarankan Kepala negara Joko Widodo buat menerbitkan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum(perppu) terpaut agenda Pilkada Berbarengan 2024. Perppu itu dibutuhkan buat mengestimasi bermacam kemampuan kekalutan hukum paling utama hukum administrasi era kedudukan kepala wilayah. Pemungutan suara Pilkada 2024 idealnya dilaksanakan saat sebelum bulan November 2024 dengan memikirkan beberapa permasalahan. Pula butuh dipikirkan sela waktu durasi yang lumayan antara penerapan Pemilu Legislatif(Pileg) 2024 yang diusulkan

KPU ialah 21 Februari. Hasil pileg wajib mempunyai kejelasan hukum supaya bisa dijadikan ketentuan registrasi calon kepala wilayah dari rute partai politik.

Sebagian alibi kenapa butuh dikeluarkannya Perppu terpaut agenda Pilkada 2024. Salah satunya merupakan, kalau agenda Pilkada 2024 di bulan November mempunyai akibat inaugurasi kepala wilayah tersaring terkini dapat dilaksanakan paling awal pada Januari 2025. Ditaksir agenda inaugurasi itu, belum tercantum bila terjalin bentrokan administrasi, kejahatan ataupun bentrokan hasil penentuan biasa di Dewan Konstitusi(MK). Akhirnya, sela waktu durasi yang diperlukan hendak meningkat jauh sekalian penuh ketidakpastian. Alibi selanjutnya, penguasa wajib mempersiapkan sebesar 270 Administratur(Pj) kepala wilayah buat memuat kehampaan kedudukan kepala wilayah yang selesai era jabatannya pada 31 Desember 2024. Kepala wilayah yang era jabatannya selesai pada tahun 2022 serta 2023 sudah diisi Pj kepala wilayah terlebih dulu sampai mempunyai kepala wilayah pasti hasil Pilkada 2024. Pengisian Pj kepala wilayah di 542 wilayah itu bukan profesi gampang untuk penguasa sebab hendak menghirup tenaga beberapa administratur Eselon I serta II di rezim buat melakukan kewajiban dobel. Alibi ketiga, Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada November ialah suatu profesi rumah untuk kepala negara serta delegasi kepala negara hasil Pilpres 2024. Sebab itu, ia memperhitungkan, Pilkada 2024 hendak membuat rezim yang terkini tercipta pada Oktober 2024 langsung mengalami kewajiban berat semacam mengalami pemungutan suara, tercantum kemampuan bentrokan hasil pilkada serta bermacam kemampuan pasca- tahapan. Perppu jadi pemecahan yuridis ketatanegaraan di tengah sudah disepakatinya kehabisan perbaikan UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada serta UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

3.2. DASAR HUKUM PEMILU SERENTAK

Menurut Ketua KPU Ilham Saputra, usulan mengenai pilkada serentak 2024 didasari sejumlah hal mendasar, terutama UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU menjelaskan mengenai wacana revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bahwa Pemilu akan diselenggarakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, KPU meneaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mereka taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016. Pada pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang diamanatkan dalam pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang akan diikuti 33 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom atau daerah secara serentak akan melaksanakan pilkada di tahun 2024. KPU menambahkan bahwa kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan Undang-Undang (UU) ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. Sementara itu, KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan berlaku. Sesuai aturan, KPU juga hanya dapat memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislative. Terakhir, KPU menjelaskan bahwa dalam prosesnya, semua dilaksanakan dengan berkoordinasi dalam bentuk Tim Kerja yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kesepakatan Tim Kerja Bersama menetapkan bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak. Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur.

Kemudian, diatur di ayat (9), (10), dan (11) dalam Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai berikut: Pasal 9 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”. Selanjutnya,

Pasal 10 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Pasal 11 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kemudian, penundaan Pilkada dengan menggunakan aspek yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 berdasarkan asas perlindungan pada hak asasi manusia. Hal ini, berkaitan dengan masa kerja panitia pemungutan suara yang sudah dilaksanakan pelantikan harus ditunda, yang mana bentuk dari implementasi Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak menurut Geys (2006) yaitu skema Pemilihan Umum yang menyelenggarakan beberapa pemilihan di satu waktu secara berbarengan. Berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8) bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 bulan November. Oleh karena itu, Pilkada serentak sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) yaitu Pilkada serentak nasional.

Kemudian, terdapat pula mekanisme Pilkada lanjutan dan Pilkada susulan yang telah dijabarkan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pertama, “Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”

Kedua, “Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:

- 1) KPU Kabupaten/Kota atas usulan dari PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau Kelurahan.
- 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- 3) KPU Provinsi atas usulan dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.”

Dalam Pasal 122 tersebut, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan Pilkada sedangkan KPU Pusat tidak diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penundaan Pilkada.

3.3. PRO KONTRA PEMILU SERENTAK 2024

Pemilu selaku wujud dari kesertaan warga, wajib dilaksanakan cocok metode ketetapan dalam Hukum. Salah satunya pada Penentuan Kepala Wilayah. Penentuan Kepala Wilayah yang sepatutnya awal mulanya direncanakan pada tahun 2022 serta 2023 jadi berbarengan pada 2024. Asumsi kalau Penentuan Kepala Wilayah dilaksanakan berbarengan tahun 2024 membagikan atensi spesial pada semua bagian hal membela anti. Akibat dari terdapatnya Penentuan Kepala Wilayah berbarengan tahun 2024 hendak terjalin pada KPU selaku eksekutor Pemilu serta terbentuknya kerumitan permasalahan pada Pemilu 2019 yang hendak terulang balik.

Cocok dengan UU Pilkada, penentuan kepala wilayah hendak diselenggarakan berbarengan dengan Penentuan Kepala negara(Pilpres) serta Penentuan Legislatif(Pileg) tahun 2024. Terdapat sebagian pihak yang memperhitungkan Pilkada berbarengan 2024 cuma hendak membuat bobot teknis di alun- alun amat besar yang berpotensi menyantap banyak korban jiwa semacam pemilu 2019 kemudian. Endemi Covid- 19 jadi alibi pelaksanaan janji pilkada 2022. Dengan senantiasa diselenggarakannya Pilkada 2022, memanglah tidak bisa dibantah amat berpotensi menimbulkan kerumunan- kerumunan massa yang mana kemampuan penjangkitan amat besar. Alibi kedua merupakan perhitungan kita yang di alokasikan dahulu unuk membiayai dorongan korban virus covid serta buat penangkalan Covid- 19 serta dana- dana yang di belanjakan buat membeli vaksin serta serupanya dan bantuan- bantuan sosial alhasil pilkada di mundur terlebih dulu sebab dananya di gunakan buat kebutuhan warga.

Terdapat 2 alibi buat tidak melakukan Pilkada Berbarengan 2024. Awal, dengan cara filosofis penerapan pilkada 2024 itu melenyapkan peluang orang buat berfikir dengan cara sepadan, kerana waktunya barengan dengan pilpres, alhasil bisa jadi terdapatnya bias kala memilah atasan. Kedua, dengan cara teknis penerapan berkesempatan terdapatnya komplikasi dilapangan semacam ilustrasi pemilu kemarin, pileg serta pilpres disatukan, menimbulkan korban.

Ilham Pilkada Berbarengan ini merupakan ilham kemampuan tetapi akar dari kerakyatan merupakan gimana dapat membekuk dengan cara utuh harapan warga. Bagi dia, pilkada yang diselenggarakan

berbarengan bersama Pileg serta Pilpres memiliki sebagian kekurangan. Awal, tidak membagikan jatah pada tiap tipe pemilu yang terdapat, ilustrasi; kala pilpres disatukan bersama pileg hingga pileg hendak terbelengkalai, warga lebih fokus pada pilpresnya. Kala pilkada disatukan pileg serta pilpres dapat jadi dampak pilpres hendak amat pengaruhi mutu dari pilkada. Kemudian teorinya terdapat coattail effect, jadi kesempatan capres berhasil dengan cara lebih banyak mencapai banyak sokongan di pilkada 2024.

Kedua, seharusnya tiap pemilu diserahkan haknya, pilpres terlebih dulu sebab kita menganut sistem presidensial, setelah itu pileg, setelah itu pilkada ditahun yang berlainan. Alibi dia diadakan tiap pemilu ditahun berlainan sebab masing masing mempunyai hak, semacam kala pilpres membahas tantangan serta kesempatan bangsa dengan cara nasional dari ujung administrator, kala pileg ucapan mengenai mutu legislator, kala pilkada ucapan mengenai permasalahan lokal bagus provinsi ataupun kabupaten atau kota. Terakhir, pilkada berbarengan membuat interaksi partai politik ataupun calon atasan dengan rakyatnya itu terjalin sekali saja dalam 5 tahun dikala pilkada, sementara itu dalam pileg serta pilpres di tahun yang berlainan.

Penerapan pilkada seretak 2024 itu pilkada yang nuasanya lebih pada gradasi politik nasional. Di 2022 kala era berakhirnya kepemimpinan wilayah, kehampaan itu bisa di isi oleh Eksekutif Kewajiban(PLT) yang diturunkan dari pusat alhasil penguatan jaringan daya golongan khusus dapat lebih berkuasa.

KPU serta Bawaslu wajib mempersiapkan perangkatnya supaya pilkada 2024 bisa berjalan dengan maksimal dengan memo bukan cuma hanya pilkada, lebih dari itu pemimpinya merupakan mereka yang memiliki kapasitas, integritas, bukan cuma isi tas, serta ini yang jadi tantangan gimana menciptakan pilkada berbarengan 2024 yang bermutu.

Berjalan dengan efisien serta efisiennya ataupun tidak terkait kondisi kita ingin diadakan kapanpun Pilkada itu terkait kondisi kita dikala ini, pada tahun 2024 Pilkada yang kita jalani telah jadi ketetapan maksudnya senang ataupun tidak senang kita wajib dapat kondisi ini, ada pula itu efisien ataupun tidak kita amati kondisi Pilpres di tahun 2024 sebab Pilpres serta Pileg 2024 memastikan suasana serta situasi Pilkada di tahun 2024 jika pada dikala Pilpres serta Pileg situasinya kurang nyaman dapat saja Pilkada itu di adakan bukan tahun 2024. Jadi kurang efisien bila diadakan pada tahun 2024 contoh suasana situasi sedang dalam kondisi covid- 19. Serta aku tidak percaya Pilkada berbarengan diadakan 2024 dapat saja diundur pula. Dalam politik itu tidak bisa jadi terdapat yang terjalin, seluruhnya pula hendak dapat tentu terjalin.

Penerapan Pemilu berbarengan, memunculkan membela serta anti yang terjalin pada golongan KPU serta pula partai politik. Perihal ini, disebabkan terdapatnya perbandingan kebutuhan dengan memandang kenyataan yang terjalin pada tahun 2019 yang mana Pemilu berbarengan memunculkan akibat. Hingga dari itu, dibutuhkan terdapatnya perjanjian hal tujuan bersama supaya pihak- pihak terpaut tidak merasa dibebani. Salah satu wujud dari perjanjian bersama ini, berhubungan dengan perbaikan Hukum Pemilu. Membela anti yang terjalin antara KPU serta pula partai politik buat melaksanakan perbaikan Hukum Pemilu. KPU membutuhkan perbaikan Hukum Pemilu dari bidang teknis penerapan Pemilu berbarengan, sebaliknya partai politik banyak yang kurang sepakat dengan terdapatnya perbaikan. Perihal itu bisa ditentukan sebab pihak Kastel Kepresidenan menutup mungkin perbaikan kepada UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pergantian Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 mengenai Penentuan Perppu No 1 Tahun 2014 mengenai Penentuan Gubernur, Bupati, serta Walikota. Berikutnya, asumsi hal tidak terdapatnya perbaikan Hukum sebab terdapatnya kebutuhan sebagian partai politik yang lagi memutuskan strategi pada Pemilu 2024, sementara itu kebutuhan partai bisa diakomodasi. Perbaikan Hukum Pemilu memanglah tidak menginginkan durasi yang sesaat sebab yang direvisi terpaut dengan kemenangan partai.

Demi tercapainya tujuan serta angan- angan bersama, seharusnya penguasa ataupun DPR RI membagikan suatu kebijaksanaan yang jelas dengan mengutip jalur tengah supaya tidak terbentuknya membela serta anti dengan melaksanakan perbaikan pada Hukum Pemilu dengan cuma membuat pergantian terpaut dengan teknis penerapan untuk KPU. Bila dicoba hal perbaikan Hukum Pemilu, hingga esoknya seluruh perbuatan lanjut dari Pemilu, tidak tahu Pemilu berbarengan tahun 2024 ataupun Pilkada yang senantiasa dilaksanakan pada tahun 2022 serta 2023 wajib cocok dengan UndangUndang Pemilu serta PKPU itu, misalnya hal kalkulasi suara yang telah terencana dengan cara lalu menembus serta penukaran Plt sepanjang 1 sampai 2 tahun era kedudukan Pilkada yang sudah habis. Dalam perihal ini, walaupun Pemilu

berbarengan dirasa membebankan, namun wajib senantiasa dilaksanakan cocok dengan Undang-Undang Pemilu yang legal.

3.4. DAMPAK PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024

Setelah itu akibat negatifnya yakni; Awal, bila Pilkada Berbarengan 2024 hendak terselenggara sedang dalam kondisi Covid- 19 hingga hendak memunculkan efek besar kepada penjangkitan Virus Covid-19. Banyak pendamping calon di bermacam wilayah memancing gerombolan dengan melakukan arak-arakan yang mayoritas tidak mencermati aturan Kesehatan Covid- 19. Terlebih lagi, saat ini beberapa calon pula terkena virus Corona. Perihal itu pastinya amat membuat terus menjadi gelisah terlebih esok pada dikala menjelang pilkada dilaksanakan, yang dicemaskan kepada lonjakan permasalahan Covid- 19 dapat menghasilkan darurat yang terus menjadi menggelisahkan seluruh warga. Perihal itu pasti amat berpotensi menghasilkan klaster besar terlebih di daerah-daerah yang lebih dahulu sedang berkategori alam hijau dapat jadi dengan diselenggarakannya pilkada dapat berpotensi menghasilkan wilayah itu alam merah bila seluruh orang tidak mempunyai pemahaman buat senantiasa melakukan aturan Kesehatan Covid- 19. Serta supaya tidak terjalin klaster terkini diharapkan calon pemilih dalam Pilkada telah melaksanakan vaksinasi serta membuktikan akta vaksin kala mau masuk ke Tempat Pemungutan Suara(TPS). Kedua, menimbulkan Golput(Kalangan Putih) bertambah. Sebab dengan Golput(Kalangan Putih) dapat jadi opsi warga yang sangat logis mengenai kesehatan serta keamanan khalayak tengah rawan di tengah suasana wabah Covid-19 yang amat membuat gelisah.

4. KESIMPULAN

Penentuan Kepala Wilayah jadi momentum untuk warga buat bisa memilah atasan cocok dengan ambisinya tiap-tiap. Penentuan Kepala Wilayah dicoba tiap tahun kala era kedudukan atasan itu sudah berakhir. Dalam UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada, Pilkada hendak dilaksanakan tahun 2024, namun sesungguhnya Hukum itu sedang bisa diprediksi cocok dengan keinginan daerahnya tiap-tiap. Setelah itu, ada sebagian Kepala Wilayah yang era kepemimpinannya sudah berakhir pada tahun 2022 serta 2023 alhasil butuh terdapatnya Pilkada balik, namun Pilkada hendak berbarengan dilaksanakan pada tahun 2024.

Ada sebagian harapan dari KPU serta partai politik buat melakukan perbaikan Undang- Undang Pilkada, pada KPU sendiri membutuhkan terdapatnya perbaikan mengenai teknis penerapan Pemilu berbarengan tahun 2024 tidak semacam Pemilu berbarengan tahun 2024 sebagian badan KPPS yang hadapi kehilangan, ialah tewas bumi. Pada pandangan hasil ialah tidak terdapatnya perbaikan Undang- Undang Pemilu, Pilkada senantiasa dilaksanakan pada tahun 2024, serta terdapatnya kehampaan kepemimpinan di bermacam area dengan diisi oleh Eksekutif kewajiban.

Dalam perihal ini, Negeri butuh buat mencermati akibat yang hendak terjalin bila Pilkada senantiasa dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memikirkan pada bermacam perihal. Bila penguasa senantiasa memutuskan terdapatnya Pilkada yang dilaksanakan dengan cara berbarengan, hingga butuh terdapatnya perbaikan Hukum Pemilu, paling utama pada teknis KPU. Perihal ini, bermaksud supaya tidak Pemilu berbarengan tahun 2019 tidak terulang karena lumayan banyak KPPS yang tewas bumi. Bila dirasa mudarat, hingga hendaknya memakai teknologi data buat pemungutan suara, ialah dengan tata cara pemungutan suara elektronik, enumerasi suara elektronik, serta rekapitulasi suara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggraeni, R. D., Imannudin, I., & Rezki, A. (2022). The Urgency of Intellectual Property Rights In Academic World. *Surya Kencana Tiga*, 2(1), 87-101.
- [2]. Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- [3]. Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK
- [4]. HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- [5]. Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- [6]. Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

- [7]. Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- [8]. Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- [9]. Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- [10]. Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004
- [11]. TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- [12]. Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- [13]. Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- [14]. Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- [15]. Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- [16]. Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- [17]. SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- [18]. SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- [19]. Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139- 162.